



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cecep Miftah Farid S.STP., M.M

Jabatan : Camat Bantargebang Kota Bekasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Tri Adhianto Tjahyono

Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 1 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. Tri Adhianto Tjahyono


Cecep Miftah Farid S.STP., M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197609131997011001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BANTARGEBAKOTA BEKASI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebakota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	83,5
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bantargebakota	Nilai AKIP Kecamatan Bantargebakota	74,25
3.	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	50%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 19.689.494.360	PAD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 210.000.000	PAD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 5.425.693.200	PAD
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 797.600.000	PAD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 40.000.000	PAD
	Total	Rp. 26.162.787.560	

Bekasi, 1 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. Tri Adhianto Tjahyono



Cecep Miftah Farid S.STP., M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197609131997011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adventus Pardosi S.E
NIP : 197811262009021004
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Cecep Miftah Farid, S.STP., M.M.
NIP : 197609131997011001
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Camat Bantargebang Kota Bekasi

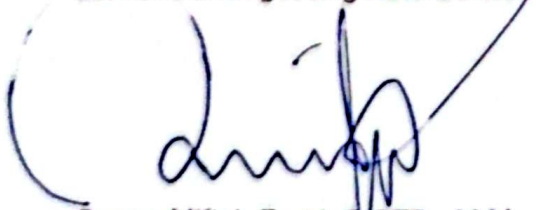
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,
Camat Bantargebang Kota Bekasi



Cecep Miftah Farid, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197609131997011001

Pihak Pertama,
Sekretaris Kecamatan Bantargebang
Kota Bekasi



Adventus Pardosi S.E
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 197811262009021004

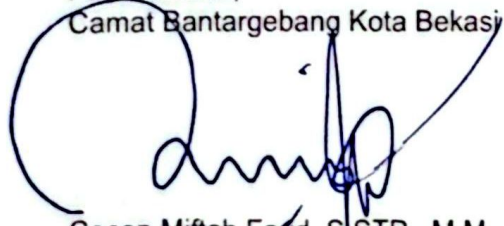
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BANTARGEBAK KOTA BEKASI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100 %
2.	Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	100 %
3.	Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Persentase Wilayah Tertib K3	100 %
4.	Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100 %
5.	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %
		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

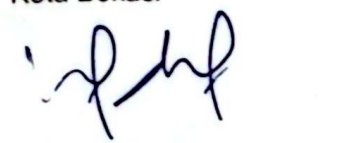
No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 19.689.494.360	PAD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 210.000.000	PAD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 5.425.693.200	PAD
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 797.600.000	PAD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 40.000.000	PAD
Total		Rp. 26.162.787.560	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,
Camat Bantargebang Kota Bekasi


Cecep Miftah Farid, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197609131997011001

Pihak Pertama,
Sekretaris Kecamatan Bantargebang
Kota Bekasi


Adventus Pardosi S.E
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 197811262009021004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satim Susanto S.H., M.Si.
NIP : 197710222009011002
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Lurah Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Cecep Miftah Farid, S.STP., M.M.
NIP : 197609131997011001
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Camat Bantargebang Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,
Camat Bantargebang Kota Bekasi

Cecep Miftah Farid, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197609131997011001

Pihak Pertama,
Lurah Bantargebang Kecamatan
Bantargebang Kota Bekasi

Satim Susanto S.H., M.Si.
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 197710222009011002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BANTARGEBAK KOTA BEKASI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bantargebak	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen
2.	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	2 Unit
3.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	58 Pokmas / Ormas
4.	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 40.000.000,00	PAD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.554.346.400,00	PAD
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Keterlibatan Umum	Rp. 101.400.00,00	PAD
	Total	Rp. 1.695.746.00,00	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,
Camat Bantargebak Kota Bekasi

Pihak Pertama,
Lurah Bantargebak Kecamatan
Bantargebak Kota Bekasi

Cecep Miftah Farid, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197609131997011001

Satim Susanto S.H., M.Si.
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 197710222009011002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BANTARGEBAK KOTA BEKASI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bantargebak	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen
2.	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	2 Unit
3.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas / Ormas
4.	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 30.000.000,00	PAD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.014.057.400,00	PAD
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 101.400.00,00	PAD
	Total	Rp. 1.145.457.400,00	

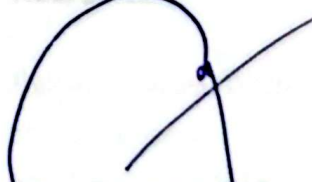
Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,
Camat Bantargebak Kota Bekasi



Cecep Miftah Farid, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197609131997011001

Pihak Pertama,
Lurah Cikiwul Kecamatan Bantargebak
Kota Bekasi



Acep Supriyadi S.IP,
Penata Tingkat I, II/d
NIP. 197205242007011009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Acep Supriyadi S.IP.
NIP : 197205242007011009
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Lurah Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Cecep Miftah Farid, S.STP., M.M.
NIP : 197609131997011001
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Camat Bantargebang Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,
Camat Bantargebang Kota Bekasi

Cecep Miftah Farid, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197609131997011001

Pihak Pertama,
Lurah Cikiwul Kecamatan
Bantargebang Kota Bekasi

Acep Supriyadi S.IP.
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 197205242007011009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nani Nariah S.Sos., M.A
NIP : 197210212006042017
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Lurah Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Cecep Miftah Farid, S.STP., M.M.
NIP : 197609131997011001
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Camat Bantargebang Kota Bekasi

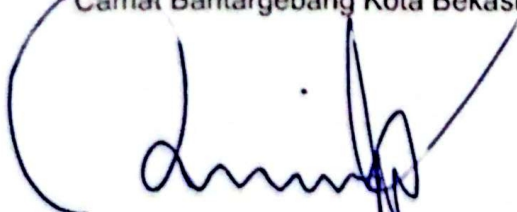
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,
Camat Bantargebang Kota Bekasi


Cecep Miftah Farid, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197609131997011001

Pihak Pertama,
Lurah Sumurbatu Kecamatan
Bantargebang Kota Bekasi


Nani Nariah S.Sos., M.A
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 197210212006042017

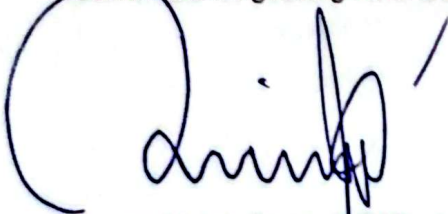
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BANTARGEBAK KOTA BEKASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tertindakannya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Tertkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bantargebak	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Tertkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen
2.	Tertbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Tertbangun	1 Unit
3.	Tertindakannya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Pokmas / Ormas
4.	Tertselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 40.000.000,00	PAD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.415.516.000,00	PAD
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 113.400.00,00	PAD
Total		Rp. 1.586.916.000,00	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,
Camat Bantargebak Kota Bekasi



Cecep Miftah Farid, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/p
NIP. 197609131997011001

Pihak Pertama,
Lurah Sumurbatu Kecamatan
Bantargebak Kota Bekasi



Nani Nariah S.Sos., M.A
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 197210212006042017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Usep Sudharma Wijaya S.E.
NIP : 197007012009011002
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Lurah Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Cecep Miftah Farid, S.STP., M.M.
NIP : 197609131997011001
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Camat Bantargebang Kota Bekasi

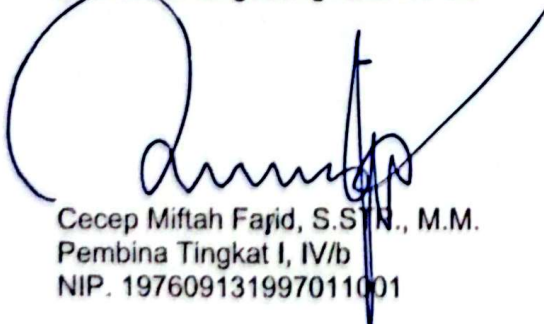
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,
Camat Bantargebang Kota Bekasi


Cecep Miftah Farid, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197609131997011001

Pihak Pertama,
Lurah Ciketingudik Kecamatan
Bantargebang Kota Bekasi


Usep Sudharma Wijaya S.E.
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 197007012009011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BANTARGEBAK KOTA BEKASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bantargebak	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen
2.	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit
3.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	71 Pokmas / Ormas
4.	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 40.000.000,00	PAD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.081.773.400,00	PAD
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 113.400.00,00	PAD
	Total	Rp. 1.235.173.400,00	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,
Camat Bantargebak Kota Bekasi


Cecep Miftah Farid, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197609131997011001

Pihak Pertama,
Lurah Ciketingudik Kecamatan
Bantargebak Kota Bekasi


Usep Sudharma Wijaya S.E.
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 197007012009011002